



NASDEM USUL PERUBAHAN PERDA 2/2011

Hitung PBB, Pemkot Perlu Miliki Sub Bidang ZNT

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya dinilai segera menyusun sub bidang Zona Nilai Tanah (ZNT). Hal ini untuk lebih mendetailkan kondisi riil wajib pajak sebelum besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, menjelaskan pihaknya sudah berupaya koordinasi dengan sejumlah pihak terkait perhitungan tarif PBB. "Dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pemkot Yogya menggunakan ZNT yang dikeluarkan oleh BPN wilayah. Kenaikan NJOP yang kurang sesuai di berbagai wilayah

dikarenakan sampai saat ini Pemkot belum memiliki sub bidang ZNT," urainya, usai rapat koordinasi di gedung dewan, Senin (16/3).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisi A DPRD Kota Yogya turut mengundang sejumlah pihak. Di antaranya BPN Kota Yogya, Bagian Hukum Setda Kota Yogya serta Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang Kota Yogya. Salah satu rekomendasi dari koordinasi tersebut ialah penyusunan sub bidang ZNT, sebagai acuan penentuan NJOP yang berdampak terhadap tarif PBB.

Candra menambahkan, dalam penyusunan sub bidang ZNT, Pemkot perlu melakukan perjanjian kerja sama dengan BPN. Hal ini agar ada persamaan persepsi terhadap nilai tanah yang ada di kawasan tertentu. Pasalnya, tidak semua bidang tanah di kawasan strategis memiliki nilai tinggi akibat akses yang terbatas.

"Sub bidang ZNT itu harus segera dimiliki. Jika dibutuhkan anggaran untuk

penyusunannya, bisa diusulkan melalui APBD perubahan tahun ini," tandasnya.

Sementara Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, mengusulkan ada perubahan Perda 2/2011 terkait PBB perdesaan dan perkotaan. Perubahan itu menyangkut penyesuaian tarif kenaikan PBB agar mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat.

"Kami sudah meminta anggota fraksi untuk mengawal perubahan perda tersebut. Aspirasi masyarakat harus bisa diperjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, bukan melalui cara-cara provokatif," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, sebelumnya mengatakan penyesuaian tarif PBB harus dilakukan karena amanat perundangan maupun rekomendasi KPK. Namun demikian tidak semua wajib pajak PBB mengalami kenaikan tarif. Bagi wajib pajak yang tarifnya naik serta merasa keberatan, bisa segera mengajukan permohonan pengurangan. "Semua permohonan akan kami tindaklanjuti. Pengajuannya bisa dilakukan kolektif ke Ketua RW masing-masing. Saat ini sudah ada ratusan permohonan yang kami proses," jelasnya. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Jumpa Pers

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005